

## PEMKAB SIAK TINDAKLANJUTI TEMUAN BPK TERKAIT LAPORAN ANGGARAN 2023



Sumber gambar: <https://www.antaranews.com/berita/4204389/pemkab-siak-tindaklanjuti-temuan-bpk-terkait-laporan-anggaran-2023>

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak Arfan Usman membuka rapat sekaligus diskusi percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang belum selesai tahun anggaran 2024 di Siak, Kamis (18/7). Rapat dihadiri perwakilan OPD dan pemangku kepentingan yang berperan dalam proses penyelesaian temuan BPK RI. Diskusi difokuskan pada evaluasi progres saat ini, identifikasi hambatan dan penyusunan rencana aksi yang konkret untuk menyelesaikan temuan yang ada.

Sekda menekankan pentingnya tindak lanjut yang cepat dan efektif terhadap hasil pemeriksaan BPK RI untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Percepatan penyelesaian temuan BPK RI prioritas utama. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dengan serius dan memastikan semua temuan diselesaikan tepat waktu,” kata sekda. Hasil pemeriksaan BPK 2023 menunjukkan beberapa permasalahan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan belanja modal di beberapa perangkat daerah. Beberapa temuan penting di antaranya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kontrak dan pengelolaan aset yang belum optimal. BPK memberikan rekomendasi agar Pemkab Siak memperbaiki sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017, pejabat yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan

paling lambat 60 hari setelah laporan diterima. Upaya ini menunjukkan komitmen Pemkab Siak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “Dengan langkah ini, kami dapat terus meningkatkan kualitas pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik,” katanya.

Sekda juga mengapresiasi upaya seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras menindaklanjuti temuan BPK dan berharap seluruh rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://riaupos.jawapos.com/siak/2254880106/pemkab-siak-percepat-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-bpk-ri>, “Pemkab Siak Percepat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI”, tanggal 19 Juli 2024.
2. <https://www.antaraneews.com/berita/4204389/pemkab-siak-tindaklanjuti-temuan-bpk-terkait-laporan-anggaran-2023>, “Pemkab Siak tindaklanjuti temuan BPK terkait laporan anggaran 2023”, tanggal 18 Juli 2024.

#### **Catatan:**

- BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya.
- Aturan terkait diatur pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada:
  1. Pasal 3:
    - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima”;
    - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung”;
    - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”;
  2. Pasal 4:
    - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern”;
- b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima”;
3. Pasal 5:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah”;
  - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - 1) keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
    - 2) sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
    - 3) menjadi tersangka dan ditahan;
    - 4) menjadi terpidana; atau
    - 5) alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
  - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan”;
  - d. Ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang”;
4. Pasal 6:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK”;
  - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”;
  - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Dalam proses penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK dapat:
    - 1) meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;
    - 2) melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau

- 3) melakukan prosedur penelaahan lainnya”;
  - d. Ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:
    - 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
    - 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
    - 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
    - 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti”;
  - e. Ayat (5) yang menyatakan bahwa, “Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan”;
5. Pasal 7 yang menyatakan bahwa, “Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:
- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
  - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
  - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
  - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK”;
6. Pasal 8:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukan persetujuan Anggota BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan wewenang”;
  - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti”;
7. Pasal 9:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas”;

- b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang”; dan
8. Pasal 10 yang menyatakan bahwa, “Penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana”.